

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
ALOKASI DANA DESA
DI WILAYAH KECAMATAN BULIK TIMUR
KABUPATEN LAMANDAU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SRI WAHYUNI

NIM: 018788049

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

THE POLICY IMPLEMENTATION OF RURAL FUND ALLOCATION IN BULIK EAST COUNTY AREA-LAMANDAU REGENCY

SRI WAHYUNI
Universitas Terbuka

The aims of this research are to provide the description of implementation of Rural Fund Allocation in Bulik East County Area-Lamandau Regency, to describe the supporting and pursuing factors that influence the implementation and strategy done to succeed policy implementation as well as to provide a recommendation for local government in managing Rural Fund Allocation.

The method used in this research is descriptive-qualitative method in where as main instrument is the researcher himself. The data sources used are primary and secondary datas related with emphirical situation and condition of policy implementation. In this research, the writer also uses survey research to obtain primary data of policy of rural fund allocation in Bulik East County Area-Lamandau Regency. Based on the data available, the writer tries to describe systematically, factually, and accurately about facts, natures as well as the relationship among phenomenon available.

The research results show that the policy implementation of rural fund allocation (Alokasi Dana Desa/AAD) in Bulik East County Area-Lamandau Regency is running well. However, in relationship with achieving goal, the implementation of rural fund allocation in Bulik East County Area-Lamandau Regency has not been optimal. Although the aim of increasing in administering governance, development and social community have implemented optimally, the aim of increasing capacity of community institution has not run optimally. The community participation in selfempowerment of solidarity/mutualaid has not been optimal. Some factors that influence implementation of Rural Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/AAD) in Bulik East County Area-Lamandau Regency are communication, human resource capacity, implementers' attitude, bureaucracy structure, inveronment, and the parameter and aim of policy.

Keyword : Implementation Policy, Policy Of Government, Allocation Fund Countryside (ADD), Bulik East County Area-Lamandau Regency.

ABSTRAKSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU

SRI WAHYUNI
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, serta mengidentifikasi faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi Alokasi Dana Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan . Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pemerintah, Alokasi Dana Desa (ADD), Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang Berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, September 2014

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

E2BB8ACE664403465

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

SRI WAHYUNI

NIM. 018788049

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di
Wilayah Kecamatan Bulik Timur Kabupaten
Lamandau
N a m a : Sri Wahyuni
NIM : 018788049
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : 24 Agustus 2014

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Sarwono, M.Si
NIP 19570909 198403 1 002


Dr. M. Gorky Sembiring, M.Sc
NIP 19580921 198503 4 001


Mengetahui:


Jakarta, September 2014

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003


Suciati, M. Sc., Ph.D
NIP 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 018788049
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di
Wilayah Kecamatan Bulik Timur Kabupaten
Lamandau

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Minggu, 24 Agustus 2014

Waktu : 09.00 – 11.00 Wib

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd

Penguji Ahli :
Prof. Dr. Irfan Ridwan M, M.Si

Pembimbing I :
Dr. Sarwono, M.Si

Pembimbing II :
Dr. M. Gorky Sembiring, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Tahun 2013.” TAPM ini disusun guna memenuhi syarat untuk meraih gelar magister pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis berharap TAPM ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca termasuk sebagai pertimbangan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.


Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan TAPM ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Suciati, M.Sc., Ph.D;
2. Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya, Prof. Dr. Holten Sion selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Pembimbing I, Bapak Dr. Sarwono, M.Si dan Pembimbing II, Dr. M. Gorky Sembiring, M.Sc yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Irfan Ridwan M, M.Si selaku pembahas ahli penulisan TAPM ini yang telah memberikan saran dan masukannya.

5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
6. Bupati Lamandau, Ir. Marukan yang telah memberikan ijin belajar kepada saya sebagai bentuk bantuan meningkatkan mutu sumber daya manusia dilingkungan PNS Kabupaten Lamandau;
7. Sekretaris Daerah Lamandau, Drs. Arifin L.P. Umbing, M.A.P;
8. Yang terhormat Bapak Camat Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
9. Yang terhormat Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Lamandau.
10. Yang terhormat seluruh staf pengajar di Universitas Terbuka, secara khusus UPBJJ-UT Palangka Raya.
11. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Palangka Raya Kelas Lamandau angkatan 2012.
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan TAPM ini.

Penulis sadar bahwa penulisan TAPM ini masih jauh dari sempurna dan perlu terus dibenahi untuk hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan TAPM ini. Pada akhirnya, semoga penulisan TAPM ini dapat bermanfaat bagi nsemua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, September 2014



SRI WAHYUNI
NIM. 018788049

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBARAN PERNYATAAN.....	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	vi
LEMBARAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teori.....	13
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Berpikir.....	39

BAB III METODE PENELITIAN	41
A.Desain Penelitian	41
B.Sumber Informasi dan Pemilihan Informen	44
C.Instrumen Penelitian.....	45
D.Prosedur Pengumpulan Data	46
E.Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A.Deskripsi Objek Penelitian	59
B.Temuan	70
D.Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP	102
A.Kesimpulan.....	102
B.Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR LAMPIRAN	111
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	111
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	113

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	39
Bagan 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	40
Bagan 3.1 Analisa Data Model Interaktif	53



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Minimum dan Proposional di Tiap Kecamatan Se-Kabupaten Lamandau	5
Tabel 1.2 Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Bulik Timur Tahun 2013	6
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	37
Tabel 4.1 Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012	61
Tabel 4.2 Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012.....	63
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lamandau.....	66



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Lamandau	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	111
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kabupaten Lamandau merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksanaan ADD di Kabupaten Lamandau ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Lamandau berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Dalam kaitannya dengan pemberian ADD di Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Surat Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian Bantuan Langsung ADD antara lain meliputi:

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD menjelaskan arah penggunaannya agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW (Rukun Warga)/RT (Rukun Tetangga). Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten. Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan. Di samping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD secara proporsional berdasarkan variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa. Di Kabupaten Lamandau jumlah ADD pada 2013 sebesar Rp. 20.153.378.000,- yang dibagi untuk 80 (delapan puluh) desa yang ada di Kabupaten Lamandau. Pelaksanaan asas merata yang selanjutnya disebut ADDM ditentukan sebesar 60% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp. 12.092.026.800,- yang dibagi rata sama besar kepada 80 desa.

Dari pembagian tersebut seluruh desa di Kabupaten Lamandau minimum memperoleh dana sebesar Rp. 151.150.335. Sedangkan asas adil yang disebut ADD Proporsional (ADDP) dialokasikan sebesar 40% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp. 8.061.351.200,- yang dibagi berdasarkan variabel-variabel di atas.

Keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 sebesar Rp. 20.153.378.000,- yang dibagi kepada 80 desa di 8 kecamatan dalam komposisi proporsional tiap desa yang

terdiri dari ADDM dan ADDP. Dengan pembagian tersebut diperoleh ADD terendah adalah Desa Batu Hambawang, Kecamatan Sematu Jaya dengan alokasi sebesar Rp. 190.834.934. Sedangkan Desa yang memperoleh alokasi tertinggi adalah Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya sebesar Rp. 347.029.398. Rincian pembagian masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Minimum Dan Proporsional di Tiap Kecamatan
Se Kabupaten Lamandau Tahun 2013

No	Kecamatan	ADD Minimum	ADD Proporsional	Jumlah Pembulatan
1	Lamandau	Rp.1.360.353.015,-	Rp.824.887.377,-	Rp.2.185.240.392,-
2	Delang	Rp. 1.360.353.015,-	Rp.868.168.116,-	Rp.2.228.521.131,-
3	Bulik	Rp.1.662.653.685,-	Rp.1.011.604.650,-	Rp.2.674.258.335,-
4	Bulik Timur	Rp.1.813.804.020,-	Rp.1.160.375.355,-	Rp.2.974.179.375,-
5	Mentohi Raya	Rp. 1.662.653.685,-	Rp.1.203.063.591,-	Rp.2.865.171.276,-
6	Sematu Jaya	Rp.1.058.052.345,-	Rp.868.771.709,-	Rp.1.926.824.054,-
7	Belantikan Raya	Rp. 1.813.804.020,-	Rp.1.266.530.197,-	Rp.3.080.334.217,-
8	Batang Kawa	Rp. 1.360.353.015,-	Rp.857.944.207,-	Rp.2.218.297.222,-
	Jumlah	Rp.12.092.026.800,-	Rp.8061.351.200,-	Rp.20.153.378.000,-

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Desember 2013 (diolah)

Dengan memperhatikan ADD untuk masing-masing kecamatan tersebut Pemerintah Kabupaten Lamandau berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal. Kecamatan Bulik Timur

merupakan salah satu kecamatan yang terletak agak jauh dari pusat kabupaten dengan infrastruktur yang tidak terlalu baik/memadai di Kabupaten Lamandau sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan ADD pada 2013. Selain itu penelitian di Kecamatan Bulik Timur ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang desa-desanya 80% desa lokal. Penelitian pengelolaan ADD di Kecamatan Bulik Timur ini difokuskan pada implementasi kebijakan dalam penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungugatkan. Sedangkan pembagian ADD di wilayah Kecamatan Bulik Timur dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2
Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah
Kecamatan Bulik Timur Tahun 2013

No	Desa	Jumlah ADD
1	Nanga Palikodan	Rp.211.707.182,-
2	Sungkup	Rp.251.487.881,-
3	Nuangan	Rp.214.947.693,-

4	Nanga Koring	Rp.223.086.633,-
5	Toka	Rp.238.777.831,-
6	Sepondam	Rp.235.933.934,-
7	Merambang	Rp.287.976.996,-
8	Pedongatan	Rp.260.224.896,-
9	Batu Tunggai	Rp.271.524.460,-
10	Nanga Kemujan	Rp.230.496.675,-
11	Bukit Jaya	Rp.314.540.936,-
12	Suka Maju	Rp.233.474.258,-

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Desember 2013 (diolah)

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Alokasi ADD yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good governance, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal.

Berdasarkan Informasi dari Inspektorat Kabupaten Lamandau dan data dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Lamandau atas pengelolaan keuangan desa terhadap 5 (lima) desa di wilayah Kecamatan Bulik Timur, khususnya untuk pengelolaan ADD, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Kecamatan Bulik Timur dengan 12 (duabelas) desa, terdapat 5 (lima) desa atau 40 % yang belum melaksanakan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan tersebut. Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (ADPUM) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, keenam desa ini menurut informasi dari pihak Inspektorat dan Bagian Pemerintahan Kabupaten Lamandau bermasalah pada pembuatan laporan penggunaan anggarannya yang tidak tepat dengan batas waktu yang diberikan, kemudian administrasi keuangan belum dijalankan secara tertib dan tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.

Dari beberapa informasi di atas dapat dilihat bahwa masih banyak desa yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan kebijakan yang dibuat Pemerintah, terutama mengacu kepada surat Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD. Dengan kondisi di atas terlihat bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat

Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada Kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidakdilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam surat Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2013 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD Tahap II.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya

komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Hal ini sesuai pendapat dari Kepala Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur yang menyatakan “ Dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrenbang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat “. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

Melihat fenomena yang terjadi yang telah digambarkan di atas, maka disini penulis melakukan sebuah penelitian mengenai hal yang menjadi penyebab dan mencoba menggali faktor apa saja yang menyebabkan beberapa persoalan yang digambarkan di atas dengan mengadakan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Tahun 2013.”

B. Perumusan Masalah

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor, antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan dan optimalisasi peningkatan implementasi kebijakan ADD di tingkat desa. Oleh sebab itu, perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Bertitik

tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis mengenai implementasi ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas maka manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan ADD serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan politik, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.
3. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ADD.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologi arti kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara tindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman dalam manajemen usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2012 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan dalam suatu masalah.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Dewasa ini pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, di antaranya yang disampaikan Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is what ever government chose to do or not to do”* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19). Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya. Dalam perannya untuk pemecahan

masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah:

- a. penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*Policy Assesment*).

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Keban (2006: 63) yang pertama merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa

yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

3. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik yang merupakan sebuah studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Wahab, 2012 :35) sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dalam proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Selanjutnya Wahab (2012 : 36-37) mengikuti pendapat dari Anderson dan Dye yang menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a. Alasan Ilmiah

Kebijakan Publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terkait maupun sebagai variabel independen.

- b. Kebijakan berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- c. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketigabiasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994: 15).

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan

dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa:

“after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and government has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice”...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice” (setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli di atas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa "suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai "keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan". Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses

pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover negatif effects*).

5. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor yang menjadi penghambatnya, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan

dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan

masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Sunggono, 1994: 149-153). Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Bambang Sunggono (1994: 144-145), dalam bukunya menyebutkan ada beberapa factor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain,

yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;

- e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat.

6. Pengertian Desa

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan

administratif kependudukan, maupun untuk kepentingan administratif lain misalnya untuk pengurusan Surat keterangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya.

7. Alokasi Dana Desa

a. Pengertian

Bahwa dalam rangka mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka salah satu upaya Pemerintah Daerah adalah memberikan ADD bagi seluruh Desa di Kabupaten Lamandau.

Pemberian ADD tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa. Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu:

- 1) Terdapat 8 (delapan) tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
- 2) Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan

keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

- 3) ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
- 4) Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- 5) Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
- 6) Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

ADD adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya Pendapatan Asli Desa (PADes). Untuk itu diharapkan aparatur Desa, utamanya Kepala Desa lebih memosisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan

prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparat desa. Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan/peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD-nya bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan Usaha Kecil Menengah/Rumah Tangga (UKM/RT) diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya.

Dengan kata lain pelaksanaan ADD selama ini lebih berkecenderungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing – masing RT/RW tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat. Namun bukan berarti sebisa mungkin pembangunan sarana fisik diminimalisir, yang utama perlu dipertimbangkan adalah apakah pembangunan fisik tersebut memang memberikan kontribusi yang besar dan produktif bagi masyarakat? Inilah yang harus benar – benar dipikirkan dan pertimbangkan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya Desa mengelola/menggunakan anggaran ADD-nya? Sehingga tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud. Hal mendasar yang

harus dilakukan aparaturnya adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok masyarakat menengah kebawah, selain tetap melaksanakan program/kegiatan lain yang bersifat jangka pendek.

Untuk itu masyarakat perlu diyakinkan akan pentingnya, tingkat keberhasilan, dan besar nilai tambahnya bagi masyarakat atas program/kegiatan yang difokuskan tersebut. Selain itu dalam perencanaan perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaannya. Bila memang memerlukan dana yang besar hendaknya dianggarkan secara multi years dan hal itu harus didukung komitmen bersama yang kuat dalam pelaksanaannya karena dimungkinkan juga bahwa program / kegiatan tersebut baru selesai lebih dari 1 masa kepemimpinan Kepala Desa. Sebuah contoh sebagai ilustrasinya adalah, untuk Desa yang memiliki potensi sumber daya air yang besar, akan lebih terarah dan bermanfaat bila direncanakan membuat program mikrohidro, daripada anggaran yang ada tiap tahun hanya didistribusikan merata per RT/RW yang nilainya mungkin hanya cukup untuk memperbaiki jalan kampung atau membuat parit.

Bila aparaturnya, utamanya Kepala Desa mampu meyakinkan dan mengedukasi masyarakat betapa pembangunan mikrohidro mempunyai manfaat yang sangat besar, mulai dari pemenuhan dasar kebutuhan listrik

rumah tangga sampai pada manfaat untuk menggerakkan perekonomian lokal, secara otomatis tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat akan lebih besar untuk mensukseskan program tersebut. Inilah sebenarnya tujuan yang diharapkan Pemerintah dengan mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan anggaran ADD bagi tiap Desa.

b. Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

1) Maksud

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Bupati Lamandau, Lampiran 2, Halaman 9, 2013).

2) Tujuan

Adapun tujuan dari penyaluran alokasi dana desa dari pemerintah pusat sampai kepada daerah terlebih desa ialah:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

3) Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD

Pelaksanaan ADD didasarkan atas prinsip-prinsip (Peraturan Bupati Lamandau, Lampiran 2, Hal 9, 2013) :

- a) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- b) Masyarakat berperan aktif mulai proses perenanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat di nilai keberhasilannya.
- f) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- g) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip cermat, terarah dan terkendali.
- h) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

4) Manfaat Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan desa. Adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut:

a) Manfaat bagi Kabupaten

- Kabupaten/kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung pada kabupaten.
- Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi pada pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang lebih strategis dan bermanfaat untuk jangka panjang.

b) Manfaat bagi Desa

- Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri pembangunannya dan hasilnya dapat dikelola dengan baik guna kelanjutannya.
- Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintah desa.
- Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat, tanpa menunggu program pembangunan dari kabupaten.
- Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa.

- Dapat mendorong pengawasan langsung dari masyarakat, yang memungkinkan meminimalisir penyimpangan.
- Dengan partisipasi semua pihak maka kesejahteraanpun akan terjadi.

Dari manfaat yang diuraikan di atas maka yang menerima manfaat secara langsung dari adanya dana ADD ini adalah:

- a) Pemerintah desa
- b) Badan pemberdayaan masyarakat desa
- c) Lembaga – lembaga kemasyarakatan desa
- d) Masyarakat desa (mencakup manusia yang menjadi penduduk desa tersebut)

c. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Sebuah kebijakan ada dan bisa direalisasikan karena adanya dasar yang mendasari hal tersebut. Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi dasar adanya ADD adalah sebagai berikut.:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 212 ayat 3 yang berbunyi: Sumber pendapatan desa terdiri dari:
 - a) Pendapatan asli desa
 - b) Pembagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
 - c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

- d) Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
 - e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- 2) Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa (pasal 68, ayat 1, huruf c.)
 - 3) Surat Edaran Mendagri nomor 140/640/SJ tertanggal 2 Maret 2005 tentang Pedoman ADD yang ditunjukkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
 - 4) Surat Edaran Mendagri Nomor 140/286/SJ tertanggal 17 Februari 2006 tentang pelaksanaan ADD.
 - 5) Surat edaran Mendagri nomor 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentang perintah penyediaan ADD kepada provinsi (*evaluator*) dan pemerintah provinsi/kota sebagai pelaksana.

d. Pengalokasian/peruntunan Dana ADD

Penggunaan dana ADD untuk masing – masing desa setelah ditetapkan besarnya untuk masing-masing desa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- 1) Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu sebesar 30% dari total dana ADD yang diterima oleh masing-masing desa. Dari dana untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa (30%) dibagi lagi yaitu:
 - a) Untuk operasional pemerintah desa sebesar 65%
 - b) Untuk operasional BPD sebesar 35%

2) Untuk pemberdayaan masyarakat desa, yaitu sebesar 70% dari total dana ADD yang diterima oleh masing-masing desa. Dari dana untuk pemberdayaan masyarakat desa (70%) tersebut digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a) Biaya pemberdayaan manusia dan instansi.
- b) Biaya pemberdayaan lingkungan.
- c) Kegiatan lain-lain yang dianggap penting yang sesuai dengan kemampuan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan, dan prioritas secara seimbang berdasarkan musyawarah desa tentang penggunaan ADD.

e. Prinsip penggunaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan dan realisasi dari Alokasi Dana Desa, harus mengacu pada beberapa prinsip berikut:

- 1) **Transparan**; maksudnya adalah bahwa semua pihak harus mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat, menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperoleh dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ADD ini.
- 2) **Akuntabel**; keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan pembentukannya, pelaksanaan sampai pencapaian hasil dapat

dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak, terutama masyarakat desa.

- 3) Kesetaraan; maksudnya disini bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

f. Tahap-tahap Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan ADD tidak berjalan begitu saja, namun melalui suatu sistem yang sistematis dengan beberapa tahapan yang ada. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan alokasi dana desa secara garis besar sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu:

- a) Pembentukan kelembagaan pengelola alokasi dana desa.
- b) Pada tingkat kecamatan dibentuk tim fasilitator pengelola ADD yang ditetapkan dengan keputusan camat.
- c) Pada tingkat desa dibentuk tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

2) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah mensosialisaikan pelaksanaan ADD, pembuatan rencana penggunaan ADD, membuat program dan pembentukan APBDes.

3) Tahap pengajuan pencairan dana

Pada tahap ini dibagi dalam dua bagian pencairan dana ADD, yaitu:

a) Pengajuan pencairan dana pada tingkat kabupaten/kota.

Pencairan dana dilakukan dalam dua tahap pencairan, yang dilakukan oleh bendahara desa, disertai dengan syarat – syarat pencairan dana yang telah ditentukan

b) Pengajuan pencairan dana pada tingkat desa.

Pencairan dana tingkat desa ini adalah pencairan/pengucuran dana untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam program desa (APBDes).

4) Tahap pelaksanaan

5) Tahap pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan

6) Tahap pertanggungjawaban

7) Tahap pelaporan

8) Tahap penyelesaian pekerjaan

9) Tahap pemeliharaan

g. Penghargaan dan Sangsi bagi Pengguna ADD

Dalam rangka pembinaan alokasi dana desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Pengelola Kabupaten

- 1) Bagi desa yang dalam pelaksanaan alokasi dana desa dianggap berprestasi akan diberi penghargaan baik itu berupa materi maupun non materi.
- 2) Bagi desa penggunaan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi. Selain sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga akan dikenakan sanksi administrasi.
- 3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitator Pengelolaan ADD Kabupaten.
- 4) Dan ketentuan lain/lanjutan mengenai sanksi dan penghargaan akan diatur oleh keputusan kepala daerah/bupati.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan ADD, diantaranya dilakukan oleh Casmidi (2004), yang meneliti tentang Ketimpangan Fiskal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa (DAD), hasilnya menunjukkan telah terjadinya ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan model pembobotan dana alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan DAD tergantung pada responsivitas penyelenggara pemerintahan di kabupaten. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2006), yang meneliti tentang Formula ADD, yang menyimpulkan bawa ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori

rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang, yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2007) yang meneliti ketimpangan fiskal antar desa dan formulasi ADD menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD dengan simulasi pendistribusian ADD.

Hartono (2008) mengadakan penelitian tentang pembangunan partisipatif masyarakat desa implementasinya dalam program ADD. Dari beberapa penelitian diatas belum ada yang melaksanakan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan ADD, 3 (tiga) diantaranya meneliti tentang formula perhitungan besarnya alokasi dana desa, sedangkan 1 (satu) diantaranya meneliti tentang peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan ADD. Secara ringkas, hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam tabel 2.1, berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Casmidi (2004)	Ketimpangan Fiskal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa (DAD)	Terjadinya ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan model


			pembobotan dana alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan DAD tergantung pada responsivitas penyelenggara pemerintahan di kabupaten.
2	Susilo, Aden Andri (2006)	Formula ADD di Kabupaten Kebumen, 2005	Ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang, yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD
3	Susilo, Budi (2007)	Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi ADD di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007	terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD dengan simulasi pendistribusian ADD berdasarkan metode AHP.
4	Hartono (2008)	Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa belum optimal.

Sumber : Data primer diolah

C. Kerangka Berpikir


Berdasarkan berbagai uraian-uraian yang disampaikan sebelumnya maka kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah model berikut ini:

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 mengatur pengalokasian ADD dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 13 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun 2013 yang menetapkan bahwa pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa, dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Sedangkan pengawasan pelaksanaan ADD secara internal dilaksanakan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa,

serta masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD serta oleh aparat pengawas internal kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah. Jadi dalam implementasi kebijakan ADD kerangka konseptualnya dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan mengkaji tingkat efektifitas pelayanan publik masyarakat pedesaan, faktor yang mempengaruhi efektifitas pelayanan publik masyarakat pedesaan, dan faktor dominan yang mempengaruhi efektifitas pelayanan publik masyarakat pedesaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni menentukan fokus penelitian, lokasi penelitian, mengumpulkan data-data dan mencari sumber-sumber data sesuai dengan kebutuhan penelitian, menentukan jumlah populasi/sampel yang akan dicari sebagai responden, menguraikan variabel-variabel penelitian, menyusun instrumen, selanjutnya dilakukan pengumpulan data kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya tahapan menganalisis data yang sudah terkumpul. Tahap terakhir merupakan kesimpulan dan saran serta rekomendasi.

1. Fokus Penelitian

Di dalam penelitian ini pada dasarnya ada dua maksud yang ingin dicapai peneliti melalui penetapan fokus, pertama, penetapan fokus untuk

membatasi studi, dalam hal ini membatasi bidang inkuiri, misalnya, membatasi diri pada penggunaan teori-teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedang teori-teori yang tidak sesuai sedapat mungkin dihindari penggunaannya, kedua, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi seperti perolehan data yang baru dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan (Moleong 2001: 63). Jadi Penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan di kumpulkan dan mana yang tidak perlu di jajah ataupun mana yang akan di buang.

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan dilapangan. Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan ADD.

2. Lokasi Penelelitian

Rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti berlokasi di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Kecamatan Bulik Timur merupakan salah satu kecamatan yang berjarak agak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, yang infrastruktur dan wahana komunikasinya masih cukup sulit.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk yaitu: 1) data kualitatif, yaitu data yang didapatkan dengan survey langsung ke lapangan, dengan mengamati dan menyimak fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini data kualitatif yang didapat berupa fakta-fakta serta komentar yang dipaparkan langsung oleh pelaku baik secara individu, kelompok, organisasi, dan instansi pemerintah yang mempunyai kaitan dengan pelayanan publik, baik sebagai subjek maupun objek.

b. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: Sumber data primer, diperoleh secara langsung dari hasil wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ADD. Sumber data sekunder, berupa data yang dipilih melalui sumber tidak langsung berupa, dimana data akan didapat melalui survey ke instansi terkait serta kelembagaan formal maupun informal. Adapun Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dokumen-dokumen .

B. Sumber Informasi dan pemilihan Informen

1. Sumber Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Berkaitan dengan itu maka dalam penelitian ini informasi diperoleh dari beberapa sumber seperti yang dikatakan Lofland dan Lofland sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, yang kemudian ditambah dan diperkuat oleh data seperti dokumen dan lain-lainnya.

2. Pemilihan Informan

Informan adalah pemberi informasi yang kita dapat melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan Purposive Sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sample orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu. (Djarwanto,1998) Purposive Sampling teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Purposive sampling juga bisa berarti sampling yang menentukan target kelompok tertentu. Ketika populasi yang diinginkan untuk penelitian ini adalah langka atau sangat sulit untuk ditemukan dan diajak untuk menyelesaikan studi, purposive sampling mungkin adalah satu-satunya pilihan. Informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang berkaitan/bersentuhan langsung

dengan ADD. Dalam penelitian ini informen yang dipilih ialah masyarakat Lurah/Kepala Desa, Camat, dan semua pihak yang berkaitan dengan ADD di Kecamatan Bulik Timur.

C. Instrumen Penelitian

Di dalam penelitian ini instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah berupa check list, pedoman wawancara, perekam, seperangkat komputer, kertas dan alat tulis yang dapat mendukung penelitian ini.

1. Check List

Check list digunakan didalam observasi atau pengamatan langsung ke lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas pelayanan pegawai dalam melayani masyarakat.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan pada responden pelaku baik secara individu, kelompok, organisasi, swasta, instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan ADD.

3. Perekam

Perekam yang dimaksud adalah Handphone serta alat perekam lainnya yang dipergunakan untuk merekam suara pada saat proses tanya-jawab/wawancara, proses perekaman hasil wawancara dimaksud untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperlukan didalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2002). Sedangkan pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara, dimana mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bias meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang didapat dari instansi formal maupun informal yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi laporan atau berbagai artikel, jurnal, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan identifikasi pelayanan publik pada pelaksanaan ADD.

E. Metode Analisis Data

Dalam peneletian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbagai macam

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2007). Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Dari pengalaman melakukan penelitian kualitatif beberapa kali, model analisis data yang dikenalkan oleh Spradley (1980) dan Glaser & Strauss (1967) bisa dipakai sebagai pedoman, secara garis besar model analisis itu diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Domain (*Domain analysis*). Analisis domain pada hakikatnya adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Pada tahap ini peneliti belum perlu membaca dan memahami data secara rinci dan detail karena targetnya hanya untuk memperoleh domain atau ranah. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan tingkat “permukaan” tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir.
2. Analisis Taksonomi (*Taxonomy Analysis*). Pada tahap analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami domain-domain tertentu

sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub-domain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa, alias habis (*exhausted*). Pada tahap analisis ini peneliti bisa mendalami domain dan sub-domain yang penting lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam.

3. Analisis Komponensial (*Componential Analysis*). Pada tahap ini peneliti mencoba mengkontraskan antar unsur dalam ranah yang diperoleh. Unsur-unsur yang kontras dipilah-pilah dan selanjutnya dibuat kategorisasi yang relevan. Kedalaman pemahaman tercermin dalam kemampuan untuk mengelompokkan dan merinci anggota sesuatu ranah, juga memahami karakteristik tertentu yang berasosiasi. Dengan mengetahui warga suatu ranah, memahami kesamaan dan hubungan internal, dan perbedaan antar warga dari suatu ranah, dapat diperoleh pengertian menyeluruh dan mendalam serta rinci mengenai pokok permasalahan.
4. Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Themes*). Analisis Tema Kultural adalah analisis dengan memahami gejala-gejala yang khas dari analisis sebelumnya. Analisis ini mencoba mengumpulkan sekian banyak tema, fokus budaya, nilai, dan

simbol-simbol budaya yang ada dalam setiap domain. Selain itu, analisis ini berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada domain yang dianalisis, sehingga akan membentuk satu kesatuan yang holistik, yang akhirnya menampakkan tema yang dominan dan mana yang kurang dominan. Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah: (1) membaca secara cermat keseluruhan catatan penting, (2) memberikan kode pada topik-topik penting, (3) menyusun tipologi, (4) membaca pustaka yang terkait dengan masalah dan konteks penelitian. Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi. Sekali lagi di sini diperlukan kepekaan, kecerdasan, kejelian, dan kepakaran peneliti untuk bisa menarik kesimpulan secara umum sesuai sasaran penelitian.

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), diantaranya :

1. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth inteviwer*), dimana data tersebut direkam dengan tape recoeder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk

rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam Bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan factor-faktor yang ada.

4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternative penjelasan lain tetnag kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.


5. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif juga analisis data dilakukan sejak awal penelitian selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Memang banyak jenis analisis data seperti yang telah disampaikan di atas, namun dalam penelitian

ini peneliti memilih teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1984 : 15-21), seperti berikut :

Bagan 3.1
Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian

disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetis

dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verivikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang logis, data kualitatif berupa pandangan-pandangan tertentu terhadap fenomena yang terjadi dalam kebijakan pertanahan, utamanya kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah, juga beberapa data kuantitatif yang terdiri dari angka-angka untuk mendukung adanya prosentase hubungan antara data yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya

keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan–kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada.

Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Dan ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ke tiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai.

Menurut Sukmadinata (2008) langkah-langkah analisis data dapat dimulai dari:

1. *Perencanaan*

Perencanaan meliputi perumusan dan pembatasan masalah serta serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data. Kemudian merumuskan

situasi penilaian, satuan dan lokasi yang dipilih serta informan-informan sebagai sumber data. Deskripsi tersebut merupakan pedoman bagi pemilihan dan penentuan sampel purposif.

2. Memulai pengumpulan data

Sebelum pengumpulan data dimulai, peneliti berusaha menciptakan hubungan baik, menumbuhkan kepercayaan serta hubungan yang akrab dengan individu-individu dan kelompok yang menjadi sumber data. Peneliti memulai wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih untuk kemudian dilanjutkan dengan teknik bola salju atau member check. Pengumpulan data melalui interview dilengkapi dengan data pengamatan dan data dokumen (triangulasi). Data pada pertemuan pertama belum dicatat, tetapi data pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dicatat, disusun, dikelompokkan secara intensif kemudian diberi kode agar memudahkan dalam analisis data.

3. Pengumpulan data dasar

Setelah peneliti berpadu dengan situasi yang diteliti, pengumpulan data lebih diintensifkan dengan wawancara yang lebih mendalam, observasi dan pengumpulan dokumen yang lebih intensif. Dalam pengumpulan data dasar peneliti benar-benar “melihat, mendengarkan, membaca dan merasakan” apa yang ada dengan penuh perhatian. Sementara pengumpulan data terus berjalan,

analisis data mulai dilakukan, dan keduanya terus dilakukan berdampingan sampai tidak ditemukan data baru lagi. Deskripsi dan konseptualisasi diterjemahkan dan dirangkumkan dalam diagram-diagram yang bersifat integratif. Setelah pola-pola dasar terbentuk, peneliti mengidentifikasi ide-ide dan fakta-fakta yang membutuhkan penguatan dalam fase penutup.

4. *Pengumpulan data penutup*

Pengumpulan data berakhir setelah peneliti meninggalkan lokasi penelitian, dan tidak melakukan pengumpulan data lagi. Batas akhir penelitian tidak bisa ditentukan sebelumnya seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dalam proses penelitian sendiri. Akhir masa penelitian terkait dengan masalah, kedalaman dan kelengkapan data yang diteliti. Peneliti mengakhiri pengumpulan data setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan atau tidak ditemukan lagi data baru.

5. *Melengkapi*

Langkah melengkapi merupakan kegiatan menyempurnakan hasil analisis data dan menyusun cara menyajikannya. Analisis data dimulai dengan menyusun fakta-fakta hasil temuan lapangan. Kemudian peneliti membuat diagram-diagram, tabel, gambar-gambar dan bentuk-bentuk pemaduan fakta lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Lamandau dan Kecamatan Bulik Timur.

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamandau


Dikutip dari RJPMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, Secara geografis, Kabupaten Lamandau terletak pada 1° 9' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan dan 110° 25' sampai dengan 112° 5' Bujur Timur. Kabupaten yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki wilayah yang cukup luas, yaitu sekitar 6.414 Km².

Secara administratif Kabupaten Lamandau berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Seruyan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Barat.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Barat. Peta wilayah administratif dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Lamandau



Ibukota Kabupaten Lamandau terletak di Nanga Bulik. Wilayah administrasi Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 8 Kecamatan yang terdiri dari 80 desa dan 3 kelurahan. Jarak terjauh dari ibukota Kabupaten Lamandau ke ibukota kecamatan adalah Kecamatan Delang yaitu sejauh 114 km. Selanjutnya adalah Kecamatan Batang Kawa yaitu sejauh 112 km, Kecamatan Lamandau sejauh 84 km, dan Kecamatan Belantikan Raya sejauh 80 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan Sematu Jaya.

Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Lamandau yaitu seluas 1.333 km² (20,78 persen) dari total luas wilayah Kabupaten Lamandau. Selanjutnya, Kecamatan Belantikan Raya seluas 1263 km² (19,69 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik Timur seluas 1074,72 km² (16,76 persen) dan Kecamatan Batang Kawa dan Delang memiliki luas yang kurang lebih sama, seluas 685 km² atau (10,59 persen). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sematu Jaya dengan persentase luas (1,35 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

No	Nama Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)	Luas Daerah (Km ²)	Persentase Luas Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Bulik	90,08	665,55	10,38	12
2	Bulik Timur	118,17	1074,72	16,76	12
3	Sematu Jaya	109,29	86,85	1,35	7
4	Menthobi Raya	124,00	620,88	9,68	11
5	Lamandau	95,30	1333,00	20,78	10
6	elantikan Raya	110,33	1263,00	19,69	12
7	Batang Kawa	131,67	685,00	10,59	9
8	Delang	153,20	685,00	10,59	10

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari rawa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, yang juga dialiri oleh beberapa sungai besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau. Topografis Kabupaten Lamandau dibagi empat bagian, yaitu dataran, daerah berombak, daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit.

Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam antara lain: bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti Zync, Pyrite, dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 km² tercatat 167.343 Ha yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan.

Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Bagian utara terdiri dari tanah litosol, bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning, dan bagian selatan terdiri dari danau dan rawa aluvial/organosol banyak mengandung air.

Untuk kondisi hidrologi Kabupaten Lamandau terdiri dari sungai-sungai baik besar maupun kecil. Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah Kabupaten Lamandau adalah sungai Lamandau dengan

beberapa cabang yang membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, Sungai Samaliba, Sungai Sebelimbangan, Sungai Dawak dan lain-lain. Sungai Lamandau beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi untuk menunjang kehidupan sehari-hari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur transportasi.

Tabel 4.2
Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat Dilayari (km)	Rata-rata	
				Kedalaman (m)	Lebar (m)
1	Sungai Bulik	45	45	5	30
2	Sungai Lamandau	65	65	6	65
3	Sungai Belantikan	52	52	4	23
4	Sungai Matu	21	21	3,5	8
5	Sungai Batang Kawa	65	65	6	25
6	Sungai Delang	57	40	5	18
7	Sungai Kungkung	20	-	2	4

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi :

a. Mineral Logam, terdiri dari:

- 1) bijih besi tersebar di Kecamatan Bulik, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Mentohi Raya dan Kecamatan

- Lamandau;
- 2) bauksit tersebar di Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Delang dan Kecamatan Bulik Timur;
 - 3) galena tersebar di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
 - 4) zinc tersebar di Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya;
- b. Mineral non logam yaitu pasir kwarsa tersebar di Kecamatan Lamandau.
- c. Batuan khusus, terdiri dari:
- 1) granit tersebar di kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya;
 - 2) andesit tersebar di Kecamatan Belantikan raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Delang dan Kecamatan Lamandau; dan
 - 3) pasir tersebar secara parsial di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamandau.
- d. Khusus untuk pertambangan rakyat, terdiri dari:
1. emas tersebar di Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Mengkalang, Desa Karang Besi, Desa Sungai Buluh dan Desa Tanjung Beringin;

2. ametis (batu mulia) tersebar di Desa Nanga Pelikodan dan di Desa Penopa.

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Industri menengah dan besar di Kelurahan Nanga Bulik dan desa Kujan kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 230 hektar;
- b. Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan.

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. wisata alam; dan
- b. wisata budaya.

Kawasan peruntukan wisata alam antara lain:

- a. Kawasan Pegunungan tersebar di kecamatan Delang, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan menthobi Raya, kecamatan Lamandau;
- b. Kawasan Sungai tersebar di kecamatan Lamandau, kecamatan Delang, kecamatan Batang Kawa, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan Bulik Timur, kecamatan Bulik; dan

- c. Wisata flora dan fauna di Sopaan Pangaraman Kahingai dan Bahu Burung serta Sopanan Penggaraman hulu ginih, Wisata Pancing di Danau Sematu.

Kawasan peruntukan wisata budaya antara lain: Rumah Betang di kecamatan Delang dan kecamatan Lamandau. Penduduk Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 berjumlah 70.090 jiwa, terdiri dari perempuan 32.722 jiwa dan laki-laki 37.368 jiwa. Apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2008, peningkatan tingkat kepadatan penduduk dari 9,28 jiwa per kilometer persegi selama tahun 2008 menjadi 10,93 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2012. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Sematu Jaya yaitu 113,61 penduduk per kilometer persegi, diikuti Kecamatan Bulik sebanyak 36,59 penduduk dan Kecamatan Mentohi Raya sebanyak 15,42 penduduk. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Batang Kawa (3,86) dan Belantikan Raya (4,13). (Lihat Tabel 4.3)

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
1	Bulik	665,55	24.352	36,59
2	Bulik Timur	1.074,72	7.104	6,61

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
3	Sematu Jaya	86,85	9.867	113,61
4	Menthobi Raya	620,88	9.576	15,42
5	Lamandau	1.333,00	5.991	4,49
6	Belantikan Raya	1.263,00	5.212	4,13
7	Delang	685	5.346	7,80
8	Batang Kawa	685	2.642	3,86
Jumlah Total		6.414	70.090	10,93
Tahun 2011			66.061	10,3
Tahun 2010			63.199	9,85
Tahun 2009			63.079	9,83
Tahun 2008			59.531	9,28

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Berdasarkan data dari Statistik Daerah Kabupaten Lamandau 2012, realisasi investasi di Lamandau meliputi bidang pertanian dan umum, kehutanan, perkebunan dan pertambangan pada tahun 2009 mencapai Rp. 42,37 miliar, yang mencakup investasi PMA, PMN dan PBS. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp.27,33 miliar. Total investasi di sektor pertanian dan umum, kehutanan, perkebunan, pertambangan dari tahun 2003 s.d 2009 mencapai Rp. 117,405 miliar.

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Lamandau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan.

Untuk mengidentifikasi seberapa kondusif kondisi Kabupaten Lamandau dalam rangka mendukung investasi riil masuk. Terdapat 2 indikator yang tersedia untuk menilai tingkat iklim investasi, yaitu angka kriminalitas dan jumlah demo. Penjelasan akan dua hal tersebut akan dijabarkan pada paragraf di bawah ini.

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk

mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Aksi demonstrasi yang aman dan tertib tentu tidak akan menimbulkan kerugian. Namun, demonstrasi akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

2. Gambaran Umum Kecamatan Bulik Timur

Kecamatan Bulik Timur merupakan salah satu Kecamatan diantara 8 Kecamatan yang ada di wilayah administratif Kabupaten Lamandau. Batas Wilayah Kecamatan Bulik Timur sebelah utara berbatasan dengan

Kecamatan Belantikan Raya, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Mentohi Raya, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Bulik, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan. Kecamatan Bulik Timur secara geografis mempunyai luas wilayah 1.074,72 km² yang terbagi menjadi 12 wilayah desa (BPS : 2013 hal 5-6). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamandau jumlah penduduk di Kecamatan Buik Timur berjumlah 7.104 jiwa yang terbagi dari 3.755 jiwa laki-laki dan 3.349 jiwa perempuan (BPS : 2013 hal 44) . Penduduk Kecamatan Bulik Timur rata-rata bermata pencarian bertani/berkebun sebagai penunjang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

B. Temuan

1. Gambaran Umum Kebijakan ADD

Bantuan Langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung ADD dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung ADD antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
 - d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
- Penggunaan Bantuan Langsung ADD dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa.

- a) Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Biaya Operasional Pemerintah Desa, dan BPD .

2. Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan

informan yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Secara umum pelaksanaan ADD telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

1) Proses Implementasi Kebijakan

a) Penyusunan Rencana Kegiatan.

Hasil wawancara dengan Camat Bulik Timur terhadap penyusunan rencana kegiatan ADD sebagai berikut : ” Bagi Desa – desa di Kecamatan Bulik Timur , penyusunan rencana kegiatan ADD telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya DURK, hal ini dikarenakan DURK menjadi syarat pencairan ADD.....” (wawancara tanggal 14 April 2014)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Merambang yang menyatakan :” Di desa kami DURK sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat.....”(wawancara tanggal 17 April 2014). Demikian juga Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur membenarkan pernyataan di atas karena berdasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan : ” Memang benar semua desa telah menyusun rencana kegiatan ADD

melalui DURK, bahkan telah menjadi syarat pencairan ADD untuk tahap pertama selain harus memenuhi syarat lainnya.....” (wawancara tanggal 14 April 2014)).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua desa di Kecamatan Bulik Timur telah menyusun rencana kegiatan ADD melalui DURK.

b) Penyelesaian kegiatan ADD

Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan ADD, para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu bahwa semua kegiatan ADD telah diselesaikan semuanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Bulik Timur sebagai berikut : ” Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD di wilayah Kecamatan Bulik Timur telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun seringkali terlambat..... (wawancara tanggal 14 April 2014). Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur juga memberikan pernyataan yang mendukung Camat Bulik Timur sebagai berikut pernyataannya : ” pelaksanaan ADD di wilayah Kecamatan Bulik Timur telah seratus persen selesai,.....”(wawancara tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat penyelesaian kegiatan ADD yang sudah direncanakan dalam DURK.

c) Pertanggungjawaban Kegiatan ADD.

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan ADD terdapat kesamaan dari para informan, antara lain disampaikan oleh Camat Bulik Timur, sebagaimana pernyataan berikut : ” Pertanggungjawaban kegiatan ADD dalam bentuk SPJ telah dibuat oleh tiap-tiap desa, baik untuk pencairan termin pertama maupun yang kedua.....” (wawancara tanggal 14 April 2014). Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur juga mendukung pernyataan Camat Bulik Timur, sebagai berikut : ” Pencairan ADD tahap kedua maupun tahun depan selalu mensyaratkan dilampiri dengan SPJ, sehingga semua desa telah menyelesaikan SPJnya meskipun sering terlambat dan perlu kami bimbing terus menerus.....” (wawancara tanggal 14 April 2014).

Kepala Desa Sungkup saat ditemui oleh peneliti juga memberikan pernyataan yang senada dengan Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur, yaitu : ” pasti mba kami buat SPJ ADD karena dipakai sebagai persyaratan untuk pencairan berikutnya” (wawancara tanggal 30 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pertanggungjawaban kegiatan ADD, meskipun ada keterlambatan penyusunannya. Memperhatikan kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan ADD, adanya penyelesaian kegiatan ADD serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan ADD.

2) Pencapaian Tujuan Kebijakan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian ADD, adalah :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan social ekonomi masyarakat.
- d) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan pemberian ADD di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terdapat beberapa pernyataan yang senada antara informan satu dengan yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Bulik Timur dapat diperoleh informasi bahwa ADD telah membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berikut penuturannya : ” Kondisi desa-desa di Kecamatan Bulik

Timur yang Pendapatan Aslinya sangat rendah sangat terbantu dengan adanya ADD sehingga dibandingkan sebelum adanya ADD terdapat peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.....” (Wawancara tanggal 14 April 2014). Hal senada juga disampaikan oleh informan Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur dan sebagai berikut : ” sekarang ini desa-desa di wilayah Kecamatan Bulik Timur dapat sedikit bernafas lega karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat tercukupi dengan adanya ADD, meski dana tersebut belum dapat mencukupi semua kebutuhan desa yang ada.....” (wawancara tanggal 14 April 2014). Sedangkan Kepala Desa Merambang juga memberikan pernyataan yang pada intinya senada dengan pernyataan di atas, yaitu :” saya senang dengan adanya ADD karena kebutuhan rutin desa dapat terbantu, coba bayangkan jika tidak ada ADD kami susah *ngecake* dana desa untuk rutin lebih-lebih untuk pembangunan.....” (wawancara tanggal 17 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan ADD, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya telah dapat dicapai.

2) Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Sesuai dengan Surat Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2013 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2013 telah diberikan pedoman bahwa agar bantuan ADD dapat dilaksanakan tepat waktu, perlu disusun langkah-langkah perencanaan, yaitu :

- a) Kepala Desa setelah mendapatkan sosialisasi ADD segera mengadakan musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, pengurus TP.PKK, RT dan RW untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- b) Rencana penggunaan ADD dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) serta disahkan oleh Camat. Namun demikian terdapat fenomena yang menarik yang ditemui oleh peneliti karena terdapat perbedaan pendapat antara informan satu dengan yang lainnya, seperti tercermin dari hasil wawancara dengan Camat sebagai berikut : ” semua Desa telah menyusun DURK karena hal itu menjadi persyaratan dalam pencairan ADD dan telah kami sahkan sesuai usulan Desa.....” (wawancara tanggal 14 April 2014). Pendapat di atas menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah Kecamatan Bulik Timur telah menyusun DURK guna memenuhi administrasi pencairan ADD. Namun ada pernyataan yang menarik yang

disampaikan oleh Ketua BPD Desa Merambang, berikut penuturannya : ” BPD dan lembaga desa lainnya dalam musyawarah penggunaan ADD lebih banyak sebagai pendengar karena lebih banyak disusun oleh Kepala Desa.....”(wawancara tanggal 30 April 2014). Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur yang memberikan penjelasan : ” Kepala Desa adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan sehingga Kepala Desalah yang sering kali menjadi pelaksana kegiatan.....” (wawancara tanggal 14 April 2014). Pendapat senada lainnya juga Kepala Desa Merambang, seperti berikut ini : ” saya adalah penanggung jawab utama jika ADD gagal, oleh karena itu dari pada dilaksanakan oleh orang lain yang tidak jelas tanggung jawabnya, maka lebih baik kami laksanakan bersama dengan Perangkat saya.....” (wawancara tanggal 17 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa Lembaga- Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan ADD bahkan terdapat desa yang tanpa melalui proses perencanaan

sebagaimana pedoman yang ada, tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD dan juga tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan ADD.

Dengan hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan ADD di atas, yaitu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan ADD belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap fenomena implementasi kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakan ADD dan pencapaian tujuan kebijakan ADD dapat disimpulkan bahwa kebijakan ADD telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian implementasinya belum dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

C. Pembahasan

Pada sub bab ini, penulis akan membahas faktor-faktor implementasi ADD dan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama pembahasan implementasi dari aspek *compliance*, yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah

mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

1. Implementasi Kebijakan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan ADD telah mencapai tujuan ? dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan

ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Bulik Timur adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap

implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

a) Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai ADD. Pernyataan dari Camat Bulik Timur berkaitan dengan sosialisasi ADD menyatakan bahwa : ” Sosialisasi ADD telah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Lamandau dan diikuti oleh Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, dan Ketua Tim Penggerak PKK desa.....” (wawancara tanggal 14 April 2014). Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Desa Merambang bahwa : ”pihak Kabupaten telah memeberikan sosialisasi kepada kita tentang dana ADD yang akan diterima dan juga petunjuk teknis penggunaannya.....”(wawancara tanggal 17 April 2014). Kepala Desa Merambang memberikan pernyataan sebagai berikut: ” kita memang tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program ADD ini, karena saya berfikir perwakilan masyarakat

sudah kita ajak rembug bersama untuk menentukan penggunaan ADD.....” (wawancara tanggal 17 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan ADD karena sosialisasi hanya dilakukan oleh Tim Kabupaten kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada.

b) Kejelasan Komunikasi

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa Sungkup , yaitu : ” Masalah penggunaan dana ADD, kami sebagai Sekretaris Desa tidak mengalami berbagai kesulitan, namun pada tataran administrasi pertanggungjawaban keuangan, terus terang kami masih mengalami kebingungan.....” (wawancara tanggal 12 Mei 2014).

Sedangkan Ketua BPD Desa Sungkup menyatakan : ” menurut saya sudah jelas semua mba.....” (wawancara tanggal 15 Mei 2014). Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Merambang berikut ini pernyataannya : ” Apanya lagi yang tidak jelas, semua sudah ada dalam juknis, kalau lupa tinggal baca ya tho bu?

.....(wawancara tanggal 17 April 2014). Sedangkan Kepala Desa Sungkup juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut : ” Sudah hampir tiga tahun kita menerima ADD sehingga menurut saya sudah hafal dan jelas.....”(wawancara tanggal 30 April 2014). Pernyataan para informan di atas juga senada dengan pernyataan Camat Bulik Timur yaitu : ” Sudah...sudah jelas semuanya dan setelah sosialisasi tidak ada yang tanya sama kami sehingga bisa disimpulkan sudah jelas semua.....” (wawancara tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan ADD.

b. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini :

a) Kemampuan Sumberdaya Manusia.

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia Camat Bulik Timur menyatakan : ” memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADD. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka

lambat untuk mengikuti, maklum aja pendidikan mereka sebagian besar SLTP.....”(wawancara tanggal 14 April 2014). Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Merambang, sebagai berikut : ” kita akui dengan pendidikan yang hanya SLTP saya kesulitan dalam penyusunan DURK dan SPJ yang baik meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya kami mampu selesaikan.....”(wawancara tanggal 17 April 2014). Demikian juga Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur menyampaikan : ” Para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompetensi, karena mereka rata-rata berpendidikan hanya SLTP, mereka hanya menang dalam pengalaman.....” (wawancara tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

b) Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD.

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, pada prinsipnya para informan menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan ADD adalah kurang adanya dukungan dana dari

pendapatan desa lainnya, sebagaimana pernyataan Camat Bulik Timur berikut ini : ” Desa-desa di wilayah Kecamatan Bulik Timur tidak dapat mengandalkan pendapatan dari kekayaan desa karena potensi desa yang minim.....” (wawancara tanggal 14 April 2014). Demikian juga Kepala Desa Merambang menyatakan : ” Apa yang bisa diberikan desa untuk mendukung pelaksanaan ADD, lha pendapatan aja tidak punya.....” (wawancara tanggal 17 April 2014).

Sedangkan dukungan sarana dan prasarana lainnya dalam pelaksanaan ADD menurut Kasi Pembangunan Kecamatan adalah sebagaimana pernyataan berikut ini :“ menurut saya gedung kantor desa, sepeda motor dinas, peralatan kantor dan ATK cukup mendukung pelaksanaan ADD agar menjadi lancar.....”(wawancara tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkann bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD berupa anggaran dari pendapatan desa lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material. Dari hasil penelitian fenomena sumber daya di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan mereka

rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian terhadap fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan anggaran dari pendapatan desa lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

c. Sikap Pelaksana

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan ADD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut :

a) Persepsi Pelaksana

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD disampaikan oleh Kepala Desa Merambang sebagai berikut : ” Saya berharap ADD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami dana tersebut sangat berguna.....”(wawancara tanggal 17 April 2014). Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Sungkup sebagai berikut pernyataannya :” Penting sekali

mba.....karena sangat dibutuhkan bagi desa kami.....” (wawancara tanggal 30 April 2014). Demikian juga Sekdes Sungkup memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :” Persepsi kami jelas baik tho mba, karena demi kemajuan desa.....” (wawancara tanggal 12 Mei 2014). Pernyataan senada lainnya juga disampaikan oleh Camat Bulik Timur selaku sebagai berikut :” Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Bulik Timur akan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan ADD, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap dana akan semakin ditingkatkan.....”(wawancara tanggaln 14 April 2014). Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur menyatakan :” benar mba para kades dan masyarakat akan terus berharap bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus membuat kebijakan pemberian ADD kepada desa-desa.....”(wawancara tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

b) Respon Pelaksana

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Adapun pernyataan Ketua BPD desa Merambang bahwa adanya respon pelaksana terhadap kebijakan

ADD sebagai berikut : ” Pak Kades sangat respon terhadap ADD, buktinya mampu memanfaatkan dana ADD yang kecil untuk membangun jembatan yang tadi sudah saya ceritakan proses pembangunannya.....(wawancara tanggal 30 April 2014).

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Kades Merambang sebagai berikut : ” ADD kan sudah tiap tahun jadi ya begitulah, tiap tahun kami pasrahkan Kecamatan untuk menyusun DURK” (wawancara tanggal 17 April 2014). Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut di atas dikonfirmasi dengan pernyataan Camat Bulik Timur didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya : ” Yah begitulah mba ada yang respon terhadap ADD karena itu segera melaksanakan kegiatan yang ada, namun ya ada yang kurang respon, buktinya untuk melengkapi persyaratan pencairan ADD saja susahya bukan main.....” (wawancara tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun.

c) Tindakan Pelaksana

Meskipun ada pelaksana kebijakan ADD yang kurang respon, namun demikian semua informan menyatakan bahwa pelaksana ADD telah membuat kegiatan dan langkah-langkah, sebagaimana pernyataan

Kades Sungkup berikut : ” dana ADD kami manfaatkan yang tiga puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa sedangkan tujuh puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk mbangun jalan dan jembatan.....”(wawancara tanggal 30 April 2014). Sedangkan Kades Merambang menyatakan : ” Kegiatan dan langkah-langkah kami sudah tertera dalam DURK.....” (wawancara tanggal 17 April 2014). Camat Bulik Timur juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya : ” kalau bicara kegiatan semua desa telah membuat kegiatan dan melaksanakannya.....” (wawancara tanggal 14 April 2014). Demikian juga ada pernyataan yang senada dari Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur sebagai berikut : ” semua punya kegiatan baik untuk operasional Pemerintahan Desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat.....” (wawancara tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan. Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Hasil penelitian terungkap bahwa para

pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan ADD dan sangat mendukung serta mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjangoperasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.

d. Lingkungan

Hasil penelitian terhadap fenomena lingkungan pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda sebagai berikut :

a) Kapasitas Lingkungan

Kapasitas lingkungan yang penulis lakukan penelitian adalah terkait dengan kemampuan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mempengaruhi kebijakan ADD. Berkaitan dengan hal tersebut di atas berikut ini disampaikan pernyataan Camat Bulik Timur sebagai berikut : ” Dalam pelaksanaan ADD, BPD memiliki peran untuk mengawasi sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPMD,

PKK, RT, RW dan lembaga lainnya membantu Kades selaku PJOK dalam pelaksanaan ADD.....” (wawancara tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD sedangkan lembaga kemasyarakatan akan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan ADD.

b) Kestabilan Peran

Hasil penelitian terhadap kestabilan peran BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan ADD, Camat Bulik Timur menyatakan sebagai berikut : ” BPD telah ikut mendukung kebijakan ADD dengan ikut mengawasi pelaksanaan ADD namun LPMD belum menjalankan tugasnya membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan ADD yang bersifat fisik.....” (wawancara tanggal 14 April 2014). Ketika pernyataan bapak Camat Bulik Timur di atas disampaikan kepada informan yang lain terdapat pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Kades Merambang adalah sebagai berikut : ” BPD ditempat kami telah melaksanakan tugasnya guna mengawasi pelaksanaan ADD dan bahkan sering persoalan ADD ditanyakan dalam penyampaian LKPJ”(wawancara tanggal 17 April 2014). Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur sebagai berikut : ” setahu saya BPD telah

melaksanakan tugasnya dalam keberhasilan pelaksanaan ADD, namun LPMD yang masih belum berperan dalam membantu pelaksanaan ADD, paling-paling hanya dilibatkan dalam musyawarah dalam menyusun rencana pemanfaatan dana ADD.....” (wawancara tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan ADD.

c) Kompleksitas Lingkungan

Ketika para informan ditanya yang terkait dengan kompleksitas lingkungan yaitu seberapa banyak campur tangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pelaksanaan kebijakan ADD, para informan memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Sedangkan Kepala Desa Merambang memberikan pernyataan yang senada, sebagaimana pernyataan berikut ini : ” Campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan ADD kurang, paling yang muncul adalah partisipasi dan swadaya masyarakat.....” (wawancara tanggal 17 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu banyak

campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ADD, namun masyarakat telah ikut menyumbangkan tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Demikian juga masih kurang campur tangannya Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan ADD. Selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian fenomena lingkungan pelaksana di atas, maka terungkap bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD dan peran lembaga kemasyarakatan dalam membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan ADD. Demikian juga terungkap bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan ADD. Sedangkan terkait dengan kompleksitas lingkungan hasil penelitian terungkap bahwa tidak terlalu banyak campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ADD, namun masyarakat telah ikut menyumbangkan tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Demikian juga masih kurang campur tangannya Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan ADD.

e. Ukuran dan Tujuan Kebijakan .

Berdasarkan Surat Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2013 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2013 telah diatur penggunaan ADD, yaitu :

- a) Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b) Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Hubungan Implementasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

a. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, clarity, consistency. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b) Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c) Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

b. Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut : ” Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif ” Sesuai dengan pernyataan di atas Islamy (1998:34) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technolo-gical resources*, maupun *psychological resources*.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- c. kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

f. Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut : ”
Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan

khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit ” Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat..

g. Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi, atau semua yang berada diluar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (*general environment*) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan lingkungan khusus (*spesific environment*) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan. Keban, 2004: 163).

Pengaruh lingkungan lebih lanjut disampaikan oleh Ian Mitroff (Keban 2004 : 170) yang menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem sosial yang antara lain merupakan (1) kumpulan stakeholders internal dan eksternal; (2) setiap stakeholders bersifat khas, berbeda satu dengan lain; (3) yang memiliki network antara satu dengan yang lain; (4) perubahan strategi akan menggeser hubungan antar stakeholders; (5) hubungan antara setiap stakeholders dapat bersifat komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau debat, dsb; dan (6) kondisi suatu organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan terakhir dengan stakeholders.

h. Hubungan Ukuran dan Tujuan Kebijakan dengan Implementasi Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno 2002 : 112) adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus tujuan antara pemeran-pemeran dalam proses implementasi. Lebih lanjut Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Sifat kebijaksanaan ini mengarah pada jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang

terlibat dalam proses implementasi. Demikian juga Mazmanian dan Sabatier (Subarsono 2001:102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Kurang Berhasil. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan ADD belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di

wilayah Kecamatan Bulik Timur adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

- a. Faktor Komunikasi

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau dalam faktor komunikasi yaitu :

- 1) Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim ADD Kabupaten.
- 2) Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- 3) Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah kurangnya sosialisasi dan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

b. Faktor Sumber Daya

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau dalam faktor sumber daya yaitu, adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material; adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD; kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD; terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai aturan, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Faktor Struktur Organisasi

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau dalam faktor struktur organisasi yaitu sudah terbentuknya Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam struktur organisasi ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD, kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

c. Faktor Lingkungan

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau dalam faktor lingkungan yaitu; adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD; sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD; Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut

membantu pelaksanaan ADD, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan ADD.

d. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau dalam faktor ukuran dan tujuan kebijakan yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa di wilayah Kecamatan Bulik Timur, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau masa datang. Saran-saran dimaksud adalah :

1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "*second line*" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi "

untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.

5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1996). *Metode Penelitian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik (2013). *Kabupaten Lamandau Dalam Angka. Lamandau : BPS*
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Meda Group.
- Casmidi. (2004). *Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD*. Tesis Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Dwipayana, A.S.E. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Hartono, E.B.(2008). *Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa*. Tesis Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).
- Huberman dan Miles (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Hudayana, B dan Tim Peneliti FPPD (2005). *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005*.
- Loekman, S. (1988). *Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri*. Majalah Prisma No.1. LP3ES, Jakarta.
- Peraturan Bupati Lamandau, Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Samudra, W. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

- Saladien (2006) Rancangan Penelitian Kualitatif Modul Metodologi Penelitian Kualitatif. Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 6-7 Desember.
- Simanjutak, R dan Hidayanto, D. (2002), Dana Alokasi Umum di Masa Depan dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjutak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang, 2002, Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta.
- Swasono, S.E . (1988). *Top- Down dan Bottom-Up yang Harmonis : Kunci Kemandirian Wilayah*. Dalam Majalah Prisma No.1. LP3ES. Jakarta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 3. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.
- Susilo, A.A. (2006). *Formula Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen, 2005*. Tesis Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2001.
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. www.bappenas.go.id
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wasistiono, S. (2002). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah* Cetakan Kedua. Bandung CV. Fokusmedia.
- *Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desadalam rangka Otonomi Asli Desa*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- (2007). *Kajian Kebijakan Publik, Bahan Ajar Diklatpim Tingkat II Lembaga Administrasi Negara RI*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak ketahui mengenai ADD?
2. Bagaimanakah sikap bapak terhadap pelaksanaan ADD?
3. Apakah implementasi kebijakan ADD sudah tepat pada sarannya?
4. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan ADD selama ini yang bapak ketahui?
5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?
6. Mengapa implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau kurang berhasil?
7. Sudah sesuai dengan juknis yang adakah pelaksanaan ADD di kecamatan bulik timur ini?
8. Masih adakah dalam proses administrasi yang mengalami keterlambatan?

9. Bagaimana tingkat SDM para pengelola ADD di Kecamatan Bulik Timur ini?
10. Sejauhmanakah lingkungan sekitar mendukung pelaksanaan kebijakan ADD ini?
11. Bagaimana fasilitas pendukung pengelolaan ADD di Kec. Bulik Timur ini?
12. Bagaimanakah komunikasi penyampaian mengenai kebijakan pelaksanaan ADD?
13. Seberapa besar ukuran keberhasilan dari kebijakan pemerintah bisa tercapai dan bagaimana proses pencapaiannya?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir

Wawancara dilakukan oleh Sri Wahyuni, S.Pem, seorang mahasiswa Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam.

Keterangan : T: Pewawancara (Sri Wahyuni, S.Ipem)

J: Nara Sumber/Informent

Nara sumber :1

1. Nama	:	Drs. Inte
2. Umur	:	55 tahun
3. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
4. Pendidikan Terakhir	:	Strata Satu (S-1)
5. Agama	:	Kristen Protestan
6. Pekerjaan	:	Camat Bulik Timur
7. Kewarganegaraan	:	WNI
8. Alamat	:	Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau
9. Tanggal Wawancara	:	14 April 2014

T :	Apa yang bapak ketahui mengenai ADD?
J :	ADD merupakan Alokasi Dana Desa yang di berikan kepada desa untuk dikelola guna kemajuan dan pembangunan desa, serta untuk membiayai seluruh operasional pemerintahan desa.
T :	Bagaimanakah Proses Pelaksanaan ADD selama ini yang bapak ketahui?
J :	Proses pelaksanaan ADD bagi desa – desa di Kecamatan Bulik Timur , mulai dari penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan ADD telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya DURK, hal ini dikarenakan DURK menjadi syarat pencairan ADD. Kemudian Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD di wilayah Kecamatan Bulik Timur telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun seringkali terlambat Pertanggungjawaban kegiatan ADD dalam bentuk SPJ telah dibuat oleh tiap-tiap desa, baik untuk pencairan termin pertama maupun yang kedua serta kondisi desa-desa di Kecamatan Bulik Timur yang Pendapatan Aslinya sangat rendah sangat terbantu dengan adanya ADD sehingga dibandingkan sebelum adanya ADD terdapat peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Yang semua Desa telah menyusun DURK karena hal itu menjadi persyaratan dalam pencairan ADD dan telah kami sahkan sesuai usulan Desa.
T :	Sudah sesuai dengan juknis yang adakah pelaksanaan ADD di kecamatan bulik timur ini?
J :	Kalau dalam proses pelaksanaannya, ada sebagian desa yang telah menjalankannya sesuai dengan juknis yang ada, ada juga yang belum.
T :	Masih adakah dalam proses administrasi yang mengalami keterlambatan?
J :	Hal inilah yang terkadang menjadi polemik, karena ada beberapa desa yang masih mengalami keterlambatan dalam proses administrasinya, terutama pada saat pelaporan.
T :	Bagaimana tingkat SDM para pengelola ADD di Kecamatan Bulik Timur ini?
J :	Sesuai pengamatan kami memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADD. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti, maklum aja pendidikan mereka sebgaiian besar SLTP.
T :	Bagaimanakah sikap bapak terhadap pelaksanaan ADD?
J :	Berkaitan dengan pelaksanaan ADD, saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Bulik Timur akan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan ADD, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap dana akan semakin ditingkatkan.

	Kemudian kalau dilihat berkaitan dengan respon pelaksana mba ada yang cepat respon terhadap ADD karena itu segera melaksanakan kegiatan yang ada, namun ya ada yang kurang respon, buktinya untuk melengkapi persyaratan pencairan ADD saja susah bukan main. Namun kalau bicara kegiatan semua desa telah membuat kegiatan dan melaksanakannya.
T :	Apakah implementasi kebijakan ADD sudah tepat pada sasarannya?
J :	Menurut penganatan saya sebagian besar sudah mba, karena pembanguna yang dilakukan diprioritaskan pada pembangun sarana vital masyarakat, walaupun masih ada bangunan yang kurang efektif.
T :	Mengapa implementsi kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau kurang berhasil?
J :	Hal ini dikarenakan kurangnya pastisipasi masyrakar, tingkat keinginan swadaya masyarakat sudah menurun, kemudian di pengaruhi juga oleh tingkat SDM pengelola masih rendah.
T :	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?
J :	Banyak faktor, namun diantaranya SDM, Keterlibatan Masyarakat, Struktur Keorganisasian Desa yang kurang baik, Lingkungan< dan lain sebagainya.
T :	Bagaimanakah komunikasi penyampaian mengenai kebijakan pelaksanaan ADD?
J :	Komuniikasi penyampai ADD pada dasarnya sudah baik untuk kalangan perangkat Desa. Sosialisasi ADD telah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Lamandau dan diikuti oleh Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, dan Ketua Tim Penggerak PKK desa dan hasilnya sudah jelas semuanya karena setelah sosialisasi tidak ada yang tanya sama kami sehingga bisa disimpulkan sudah jelas semua. Walaupun sosialisasi ini tidak meibatkan seluruh masyarakat.
T :	Bagaimana fasilitas pendukung pengelolaan ADD di Kec. Bulik Timur ini?
J :	Desa-desa di wilayah Kecamatan Bulik Timur pada dasarnya mempunyai sarana pendukung namun tidak dapat mengandalkan pendapatan dari kekayaan desanya walaupun ada sebagian desa yang masing kurang karena potensi desa yang minim.
T :	Sejauhmanakah lingkungan sekitar mendukung pelaksanaan kebijakan ADD ini?
J :	Dalam pelaksanaan ADD, BPD memiliki peran untuk mengawasi sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga lainnya membantu Kades selaku PJOK dalam pelaksanaan ADD. BPD telah ikut mendukung kebijakan ADD dengan ikut mengawasi pelaksanaan ADD namun LPMD belum menjalankan tugasnya membantu Kepala Desa dalam

	pelaksanaan ADD yang bersifat fisik.
T :	Seberapa besar ukuran keberhasilan dari kebijakan pemerintah bisa tercapai dan bagaimana proses pencapaiannya?
J :	Menurut saya secara pribadi persentase minimal ini sesuai juga dengan juknis yang pernah saya baca angkaberhasil itu bila mana pelaksanaan ADD ini sudah mencapai paling sedikit angka 90%.

Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir

Wawancara dilakkan oleh Sri Wahyuni, S.Pem, seorang mahasiswa Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam.

Keterangan : T: Pewawancara (Sri Wahyuni, S.Ipem)

J: Nara Sumber/Informent

Nara sumber :2

1. Nama	:	Yones
2. Umur	:	35 tahun
3. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
4. Pendidikan Terakhir	:	SMA
5. Agama	:	Kristen Protestan
6. Pekerjaan	:	Kepala Desa Merambang
7. Kewarganegaraan	:	WNI
8. Alamat	:	Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau
9. Tanggal Wawancara	:	17 April 2014

T :	Apa yang bapak ketahui mengenai ADD?
J :	Alokasi Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan Negara melalui pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan desa.

T :	Bagaimanakah Proses Pelaksanaan ADD selama ini yang bapak ketahui?
J :	Di desa kami DURK sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat. saya senang dengan adanya ADD karena kebutuhan rutin desa dapat terbantu, coba bayangkan jika tidak ada ADD kami susah <i>ngecake</i> dana desa untuk rutin lebih-lebih untuk pembangunan. Kitakan tau bahwa Kepala Desa adalah penanggung jawab utama jika ADD gagal, oleh karena itu dari pada dilaksanakan oleh orang lain yang tidak jelas tanggung jawabnya, maka lebih baik kami laksanakan bersama dengan Perangkat saya.
T :	Sudah sesuai dengan juknis yang adakah pelaksanaan ADD di kecamatan bulik timur ini?
J :	Kalau di desa kami sudah mba, dilaksanakan sesuai juknis yang disampaikan oleh pihak pemerintah Kabupaten.
T :	Masih adakah dalam proses administrasi yang mengalami keterlambatan?
J :	Sudah tidak ada m,ba.
T :	Bagaimana tingkat SDM para pengelola ADD di Kecamatan Bulik Timur ini?
J :	Kalau di desa kami kita akui dengan pendidikan yang hanya SLTP saya kesulitan dalam penyusunan DURK dan SPJ yang baik meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya kami mampu selesaikan.
T :	Bagaimanakah sikap terhadap pelaksana ADD ?
J :	Saya berharap ADD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami dana tersebut sangat berguna ADD kan sudah tiap tahun jadi ya begitulah, tiap tahun kami pasrahkan Kecamatan untuk menyusun DURK. Sebenarnya kegiatan dan langkah-langkah kami sudah tertera dalam DURK.
T :	Mengapa implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau kurang berhasil?
J :	Dikarenakan ada sebagian perangkat desa yang kurang memperhatikan aspek kepentingan masyarakatnya, dan hanya mencari keuntungan sendiri.
T :	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?
J :	Yang pertama adalah SDM pengelola ADD.
T :	Bagaimanakah komunikasi penyampaian mengenai kebijakan pelaksanaan ADD?
J :	Pihak Kabupaten telah memeberikan sosialisasi kepada kita tentang dana ADD yang akan diterima dan juga petunjuk teknis penggunaannya namun kita memang tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program ADD ini, karena saya berfikir perwakilan masyarakat sudah kita ajak rembug bersama untuk menentukan penggunaan ADD. Tidak ada yang tidak jelas, semua sudah ada dalam juknis, kalau lupa tinggal baca ya tho bu?

T :	Bagaimana fasilitas pendukung pengelolaan ADD di Kec. Bulik Timur ini?
J :	Apa yang bisa diberikan desa untuk mendukung pelaksanaan ADD, lha pendapatan aja kurang.
T :	Sejauhmanakah lingkungan sekitar mendukung pelaksanaan kebijakan ADD ini?
J :	BPD ditempat kami telah melaksanakan tugasnya guna mengawasi pelaksanaan ADD dan bahkan sering persoalan ADD ditanyakan dalam penyampaian LKPJ. Campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan ADD kurang, paling yang muncul adalah partisipasi dan swadaya masyarakat.
T :	Seberapa besar ukuran keberhasilan dari kebijakan pemerintah bisa tercapai dan bagaimana proses pencapaiannya?
J :	Kalau berbicara seberapa besar, harus 100% lah mba. Baru bisa dikatakan berhasil.

Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir

Wawancara dilakkan oleh Sri Wahyuni, S.Pem, seorang mahasiswa Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam.

Keterangan : T: Pewawancara (Sri Wahyuni, S.Ipem)

J: Nara Sumber/Informent

Nara sumber :3

1. Nama	:	Ahok
2. Umur	:	43 tahun
3. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
4. Pendidikan Terakhir	:	SMA
5. Agama	:	Kristen Protestan
6. Pekerjaan	:	Kepala Sungkup
7. Kewarganegaraan	:	WNI
8. Alamat	:	Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau
9. Tanggal Wawancara	:	30 April 2014

T:	Bagaimana Proses Pelaksanaan ADD selama ini yang bapak ketahui, apakah sudah sesuai juknis yang ada?
J:	Pasti mba kami buat SPJ ADD karena dipakai sebagai persyaratan untuk pencairan berikutnya

T:	Masih adakah dalam proses administrasi yang mengalami keterlambatan?
J:	Masih mba, makanya ditahun 2012 kami pernah mengalami tidak bisa dcairkannya ADD tahap 2.
T:	Bagaimana tingkat SDM para pengelola ADD di Kecamatan Bulik Timur ini?
J:	Kalau di desa kami para pengelola hanya berpendidikan SLTP sampai SLTA saya, kemudian ada juga yang hanya lulusan SD.
T:	Bagaimanakah sikap pelaksana AD, apakah ADD masih perlu atau tidak ?
J:	Penting sekali mba.....karena sangat dibutuhkan bagi desa kami. dana ADD kami manfaatkan yang tiga puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa sedangkan tujuh puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk mbangun jalan dan jembatan
T:	Apakah implementasi kebijakan ADD ini sudah tepat pada sasaran?
J:	Sudah mba. Pembangunan yang kami lakukan sesuai dengan aspek kepentingan masyarakat.
T:	Mengapa implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau kurang berhasil?
J:	Masalahnya kurangnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pengelola ADD.
T:	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?
J:	Faktor yang mempengaruhi SDM, pelaksana dan partisipasi masyarakat.
T:	Mengapa pengelola ADD melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan dan tidak tepat waktu?
J:	Terkadang yang menjadi kendala persoalan dalam pengurus desa sendiri mba, sehingga kurang kerjasama dalam pelaksanaan ADD nya.
T:	Bagaimanakah komunikasi penyampaian mengenai kebijakan pelaksanaan ADD?
J:	Sudah lama kita menerima ADD sehingga menurut saya sudah hafal dan jelas
T:	Bagaimana fasilitas pendukung pengelolaan ADD di Kec. Bulik Timur ini?
J:	Untuk di desa kami sendiri fasilitas sudah menunjang. Hanya SDM saja yang menjadi penghambatnya.
T:	Sejauhmana struktur organisasi pelaksana ADD mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pelaksanaan ADD?
J:	Sudah ada struktur organisasi dalam pelaksanaan ADD dan hal itu diatur dalam juknis Bupati.
T:	Sejauhmanakah lingkungan sekitar mendukung pelaksanaan kebijakan ADD ini?
J:	Lingkungan sekitar, terutama komponen yang ada di dalamnya sangat

	mempunyai pengaruh besar dalam pelaksanaan ADD, karena bila mana tidak ada dukungan dari berbagai pihak pelaksanaan ADD tidak akan berjalan dengan baik.
T :	Seberapa besar ukuran keberhasilan dari kebijakan pemerintah bisa tercapai dan bagaimana proses pencapaiannya?
J :	Berdasar pengalaman yang ada kita dituntut bisa melaksanakan ADD itu 100% penuh.

Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir

Wawancara dilakukan oleh Sri Wahyuni, S.Pem, seorang mahasiswa Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam.

Keterangan : T: Pewawancara (Sri Wahyuni, S.Ipem)

J: Nara Sumber/Informent

Nara sumber :4

1. Nama	:	BOBI
2. Umur	:	37 tahun
3. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
4. Pendidikan Terakhir	:	Strata Satu (S-1)
5. Agama	:	Islam
6. Pekerjaan	:	Kasi Pembangunan Kecamatan Bulik Timur
7. Kewarganegaraan	:	WNI
8. Alamat	:	Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau
9. Tanggal Wawancara	:	14 April 2014

T:	Apa yang bapak ketahui mengenai ADD?
J:	ADD merupakan program pemberdayaan desa yang dikeluarkan/programkan melalui APBN oleh pemerintah pusat dan

	disalurkan melalui pemerintah daerah. Guna pembangunan dan operasional desa.
T: J:	<p>Bagaimanakah Proses Pelaksanaan ADD selama ini yang bapak ketahui, Apakah semua desa telah melaksanakannya sesuai peraturan yang berlaku?</p> <p>Memang benar semua desa telah menyusun rencana kegiatan ADD melalui DURK, bahkan telah menjadi syarat pencairan ADD untuk tahap pertama selain harus memenuhi syarat lainnya.</p> <p>pelaksanaan ADD di wilayah Kecamatan Bulik Timur telah seratus persen selesa Pencairan ADD tahap kedua maupun tahun depan selalu mensyaratkan dilampiri dengan SPJ, sehingga semua desa telah menyelesaikan SPJnya meskipun sering terlambat dan perlu kami bimbing terus menerus dan sekarang ini desa-desa di wilayah Kecamatan Bulik Timur dapat sedikit bernafas lega karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan dapat tercukupi dengan adanya ADD, meski dana tersebut belum dapat mencukupi semua kebutuhan desa yang ada. Sepertikita ketahui bahwa Kepala Desa adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan sehingga Kepala Desalah yang sering kali menjadi pelaksana kegiatan</p>
T: J:	<p>Sudah sesuai dengan juknis yang adakah pelaksaan ADD di kecamatan bulik timur ini?</p> <p>Berdasarkan pengamatan dan perifikasi yang kami lakukan sudah, walau kenyataannya masih ada beberapa yang belum.</p>
T: J:	<p>Masih adakah dalam proses administrasi yang mengalami keterlambatan?</p> <p>Ada beberapa desa yang kadang terlambat dalam peroses administrasinya, sehingga membuat penundaan pencairan ADD.</p>
T: J:	<p>Bagaimana tingkat SDM para pengelola ADD di Kecamatan Bulik Timur ini?</p> <p>Para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompetensi, karena mereka Rata-rata berpendidikan hanya SLTP, mereka hanya menang dalam pengalaman.</p>
T: J:	<p>Bagaimanakah sikap pelaksana ADD, terhadap program ADD ini, menyambut dengan baik atau tidak ?</p> <p>Menyambut dengan baik mba para kades dan masyarakat akan terus berharap bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus membuat kebijakan pemberian ADD kepada desa-desa.</p> <p>Semua punya kegiatan baik untuk operasional Pemerintahan Desa</p>

	maupun untuk pemberdayaan masyarakat
T :	Apakah implementasi kebijakan ADD ini sudah tepat pada sasaran?
J :	Sudah, soalnya desa-desa rata-rata sudah mempunyai pasilitas yang cukup memadai.
T :	Mengapa implementsi kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau kurang berhasil?
J :	Ini disebabkan SDM pengelola ADD masih rendah, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya, soalnya ADD ini kadang belum mencukupi keperluan desa dalam satu tahunnya.
T :	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?
J :	SDM, Partisipasi masyarakat, struktur yang tidak jelas dan Lingkungan.
T :	Bagaimanakah komunikasi penyampaian mengenai kebijakan pelaksanaan ADD?
J :	Sudah baik, karena sudah ada sosialisasi dari pemerintah kabupaten, ya walau belum pada semua masyarakat, hanya pada perangkat Desa.
T :	Bagaimana fasilitas pendukung pengelolaan ADD di Kec. Bulik Timur ini?
J :	menurut saya gedung kantor desa, sepeda motor dinas, peralatan kantor dan ATK cukup mendukung pelaksanaan ADD agar menjadi lancar, terutama dalam proses pelaporan.
T :	Sejauhmanakah lingkungan (komponen didalamnya) sekitar mendukung pelaksanaan kebijakan ADD ini?
J :	Sepengetahuan saya BPD telah melaksanakan tugasnya dalam keberhasilan pelaksanaan ADD, namun LPMD yang masih belum berperan dalam membantu pelaksanaan ADD, paling-paling hanya dilibatkan dalam musyawarah dalam menyusun rencana pemanfaatan dana ADD.
T :	Seberapa besar ukuran keberhasilan dari kebijakan pemerintah bisa tercapai dan bagaimana proses pencapaiannya?
J :	Ya, harus terealisasi 100% dong.

Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir

Wawancara dilakkan oleh Sri Wahyuni, S.Pem, seorang mahasiswa Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam.

Keterangan : T: Pewawancara (Sri Wahyuni, S.Ipem)

J: Nara Sumber/Informent

Nara sumber :5

1. Nama	:	Ayu
2. Umur	:	35 tahun
3. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
4. Pendidikan Terakhir	:	SMP
5. Agama	:	Kristen Protestan
6. Pekerjaan	:	Kepala BPD Merambang
7. Kewarganegaraan	:	WNI
8. Alamat	:	Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau
9. Tanggal Wawancara	:	30 April 2014

T:	Apa yang bapak ketahui mengenai ADD?
J:	Dana pembangunan dan operasional desa yang diberikan melalui pemerintah daerah dari APBN.

T:	Bagaimanakah Proses Pelaksanaan ADD selama ini yang bapak ketahui?
J:	BPD dan lembaga desa lainnya dalam musyawarah penggunaan ADD lebih banyak sebagai pendengar karena lebih banyak disusun oleh Kepala Desa.
T:	Masih adakah dalam proses administrasi yang mengalami keterlambatan?
J:	Kurang tahu mba, dengar-dengar ada sih. Tapi untuk desa kami 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada.
T:	Bagaimana tingkat SDM para pengelola ADD di Kecamatan Bulik Timur ini?
J:	Kalau masalah SDM, rata-rata hanya lulusan SMP ja, saya aja lulusan SMP aja mas..
T:	Bagaimanakah sikap pelaksana ADD ?
J:	Pak Kades sangat respon terhadap ADD, buktinya mampu memanfaatkan dana ADD yang kecil untuk membangun jembatan yang tadi sudah saya ceritakan proses pembangunannya.
T:	Apakah implementasi kebijakan ADD ini sudah tepat pada sasarannya?
J:	Sepertinya sudah mba..
T:	Mengapa implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau kurang berhasil?
J:	Mungkin karena pelaksanaannya bekerja tidak dengan baik..
T:	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?
J:	Mungkin SDM dan sarana penunjaangnya mba.
T:	Mengapa pengelola ADD melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan dan tidak tepat waktu?
J:	
T:	Bagaimanakah komunikasi penyampaian mengenai kebijakan pelaksanaan ADD?
J:	Kurang tau mba.. soalnya saya jarang juga ngotrol hal itu.
T:	Bagaimana fasilitas pendukung pengelolaan ADD di Kec. Bulik Timur ini?
J:	Sudah memadai, buktinya sudah ada motor dinas dan lainnya sebagainya. Hanya sulitnya kita listrik masih pake genset, jadi terbatas.
T:	Sejauhmanakah lingkungan sekitar mendukung pelaksanaan kebijakan ADD ini?
J:	Lingkungan disini lumayanlah adanya dukung mendukung antara komponen pemerintahan Desa.
T:	Seberapa besar ukuran keberhasilan dari kebijakan pemerintah bisa tercapai dan bagaimana proses pencapaiannya?
J:	Yang pastinya 100% to mba.

Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir

Wawancara dilakkan oleh Sri Wahyuni, S.Pem, seorang mahasiswa Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam.

Keterangan : T: Pewawancara (Sri Wahyuni, S.Ipem)

J: Nara Sumber/Informent

Nara sumber :6

1. Nama	:	Porkab
2. Umur	:	43 tahun
3. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
4. Pendidikan Terakhir	:	SMP
5. Agama	:	Kristen Katolik
6. Pekerjaan	:	Kepala BPD Desa Sungkup
7. Kewarganegaraan	:	WNI
8. Alamat	:	Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau
9. Tanggal Wawancara	:	15 Mei 2014

T :	Apa yang bapak ketahui mengenai ADD?
J :	ADD ini merupakan dana yang dikeluarkan dari APBN guna pembangunan desa dan seluruh operasional perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka.
T :	Bagaimanakah Proses Pelaksanaan ADD selama ini yang bapak ketahui?
J :	Kalau di desa kami kadang lancar kadang berkendala, hal ini disebabkan

	keterlambatan pelaporan penggunaan ADD tersebut.
T :	Sudah sesuai dengan juknis yang adakah pelaksanaan ADD di kecamatan bulik timur ini?
J :	Sejauh yang saya amati sudah cukup sesuai dengan juknis yang ada.
T :	Masih adakah dalam proses administrasi yang mengalami keterlambatan?
J :	Seperti yang saya jeaskan di atas tadi masih ada mba. Namun sekarang sudah mulai baik, ketika saya dipilih menjadi ketua BDP kami bersama pak kades mulai membenahi semuanya.
T :	Bagaimana tingkat SDM para pengelola ADD di Kecamatan Bulik Timur ini?
J :	Rata-rata lulusan SLTP dan SMA saja mba. Termasuk saya juga Cuma lulusan SLTP,
T :	Bagaimanakah sikap anda pelaksanaan ADD ?
J :	Sya menyambut baik mba, ADD ini masih diperlukan desa, apa lagi seperti desa kami yang PAD nya masih kurang.
T :	Apakah implementasi kebijakan ADD ini sudah tepat pada sasaran?
J :	Jujur mba, sebagian sudah tapi sebagian belum, hal ini tampak dalam pembangunan sarana prasarana, banyak yang mubasir, yang tidak dimanfaatkan dengan baik.
T :	Mengapa implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau kurang berhasil?
J :	Kurang terlalu tau, mungkin karena desa-desa tidak melakukannya dengan baik kali mba?
T :	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?
J :	SDM, Lingkungan, dukungan masyarakat.
T :	Mengapa pengelola ADD melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan dan tidak tepat waktu?
J :	Kurang tau juga mba.
T :	Bagaimanakah komunikasi penyampaian mengenai kebijakan pelaksanaan ADD?
J :	Menurut saya sudah jelas semua mba, pemerintah sudah mengadakan sosialisasi bahkan pelatihan bagi kades dan bendahara.
T :	Bagaimana fasilitas pendukung pengelolaan ADD di Kec. Bulik Timur ini?
J :	Kalau skop kecamatan kurang tau, tapi untuk desa kami masih kurang terutama kelitrikan dan akses jalan desa yang masih sulit.
T :	Sejauhmanakah lingkungan sekitar mendukung pelaksanaan kebijakan ADD ini?
J :	Masih minim mba, masih ada yang serba ceuk dengan urusan ini.
T :	Seberapa besar ukuran keberhasilan dari kebijakan pemerintah bisa tercapai dan bagaimana proses pencapaiannya?
J :	Kalau keberhasilan dimana-mana diharapkan 100%.

Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir

Wawancara dilakkan oleh Sri Wahyuni, S.Pem, seorang mahasiswa Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik sesuai dengan bahasa percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam.

Keterangan : T: Pewawancara (Sri Wahyuni, S.Ipem)

J: Nara Sumber/Informent

Nara sumber :7

1. Nama	:	Yahya
2. Umur	:	32 tahun
3. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
4. Pendidikan Terakhir	:	SMA
5. Agama	:	Kristen Protestan
6. Pekerjaan	:	Sekdes Desa Sungkup
7. Kewarganegaraan	:	WNI
8. Alamat	:	Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau
9. Tanggal Wawancara	:	12 Mei 2014

T :	Apa yang bapak ketahui mengenai ADD?
J :	Merupakan dana pembangunan desa yang disalurkan dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, yang dipergunakan untuk seluruh kegiatan operasional dan pembangunan desa.

T :	Bagaimanakah Proses Pelaksanaan ADD selama ini yang bapak ketahui?
J :	Cukup baik mba..
T :	Sudah sesuai dengan juknis yang adakah pelaksanaan ADD di kecamatan bulik timur ini?
J :	Kalau sesuai, kita selalu berusaha menjalankan ha tersebut sesuai juknis yang ada mba.
T :	Masih adakah dalam proses administrasi yang mengalami keterlambatan?
J :	Kalau sekarang sudah ga, kalau pada tahun lalu ada mba.
T :	Bagaimana tingkat SDM para pengelola ADD di Kecamatan Bulik Timur ini?
J :	SDM inilah yang menjadi masalah mba, kami kebanyakan berpendidikan terakhir SLTP dan SLTA saja.
T :	Bagaimanakah sikap bapak terhadap pelaksanaan ADD ?
J :	Penting sekali mba.....karena sangat dibutuhkan bagi desa kami.
T :	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan ADD di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau?
J :	Swadaya masyarat sangat masih kurang kemudian ditambah lagi SDM pelaksananya juga kurang, maklum paling tinggi kami hanya lulusan SMA.
T :	Mengapa pengelola ADD melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan dan tidak tepat waktu?
J :	Pelaporan yang sering telat yang diakibatkan pelaksanaan kegiatan yang terlambat mba.
T :	Bagaimanakah komunikasi penyampaian mengenai kebijakan pelaksanaan ADD?
J :	Sudah sangat baik, sosialisasi sudah di lakukan, bahkan kami telah diberi copyan juknisnya. Bila lupa tinggal bacalagi.
T :	Bagaimana fasilitas pendukung pengelolaan ADD di Kec. Bulik Timur ini?
J :	Fasilitas masih kurang mba.
T :	Seberapa besar ukuran keberhasilan dari kebijakan pemerintah bisa tercapai dan bagaimana proses pencapaiannya?
J :	Harus 100% kalau ga mati kita bisa di jerat BPK, hahaha.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021. 7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 018788049
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 21 Agustus 1876
Registrasi Pertama : 2012.2
Riwayat Pendidikan : Sarjana Ilmu Pemerintahan (Universita
Terbuka)
Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 2003 Staf SEKDA Kab. Lamandau
2. Tahun 2008 Staf DPPKAD
3. Tahun 2010 Staf SEKDA Kab. Lamandau
Alamat Tetap : Jl.Bukit Hibul Timur, RT. 12 Kel. Bulik,
Kec. Bulik Kab. Lamandau Kalteng
Nomor Telp/Hp. : 082254677776
Email : Wahyuni.sipem@gmail.com